



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 40 TAHUN 2014

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah;
- b. bahwa dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk unggulan dan daya tarik kawasan di pasar domestik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor : 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN SAMPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sampang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Sampang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Sampang;
4. Bupati adalah Bupati Sampang;
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijaksanaan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Kabupaten yang merupakan pedoman mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan;
6. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau Lingkungan;
7. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang adapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya;
8. Kawasan Pariwisata adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama Pariwisata, yang terdiri dari pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya yang ditujukan oleh keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan;
9. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang mempunyai tugas utama ekonomi yang terdiri dari sentral produksi, pengolahan, pemasaran komoditas pertanian, pelayanan jasa dan atau kegiatan pendukung lainnya yang ditujukan oleh keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan;

10. Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa dan industri pengolahan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sampang meliputi :

- a. Kawasan Strategis Agropolitan di Kecamatan Banyuates, Kecamatan Ketapang, dan Kecamatan Tambelangan;
- b. Kawasan Strategis Pariwisata di Kecamatan Sampang dan Kecamatan Camplong;
- c. Kawasan Strategis Industri di Kecamatan Banyuates, Kecamatan Pangarengan, Kecamatan Sreseh dan Kecamatan Sokobanah;
- d. Kawasan Strategis Perbatasan di Kecamatan Banyuates, Kecamatan Sreseh, Kecamatan Omben, dan Kecamatan Camplong;
- e. Kawasan Strategis Sosial Budaya di Kecamatan Sampang;

Pasal 3

Tujuan Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sampang adalah :

- (1) mencapai optimalisasi dan sinergi pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;
- (2) menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan;
- (3) meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang;
- (4) mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;
- (5) mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;

- (6) mengoptimalkan pengelolaan potensi pariwisata kabupaten bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan kelestarian lingkungan.

Pasal 4

Pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang berkesinambungan perencanaannya diintegrasikan dalam rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Sampang.

Pasal 5

Pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dilakukan secara integrasi yang menjamin keterpaduan antara sektor yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

KERJASAMA PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 6

- (1) Kerjasama antar Pemerintah Daerah terhadap Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dilakukan sesuai dengan keterkaitan fungsional kawasan yang dikembangkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga non pemerintah lainnya.

BAB IV

PEMANTUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan wilayahnya.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil pemantuan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam pengawasan dan pembinaan oleh Bupati.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 8

Dalam pengembangan KSCT di daerah, Pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap :

- a. peningkatan sumberdaya pengelola kawasan, serta pengelola perusahaan sektor dan produk unggulan;
- b. penetapan kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan akses modal, pasar, teknologi data dan informasi bisnis, dan iklim usaha kondusif; dan
- c. penyediaan infrastruktur kawasan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, serta sinergitas kebijakan dan program kegiatan antar sektor, dan antar pelaku usaha.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pembinaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di tingkat daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada kawasan strategis cepat tumbuh di daerah, pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat berasal dari :

- a. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- b. investasi pelaku usaha dan masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 1 September 2014

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 1 September 2014

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19610114 198603 1 008